

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tindak pidana merupakan komponen penting dari keberadaan manusia sebagai *zoon politicon*, di mana hubungan personal yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari akan memiliki efek yang menguntungkan dan negatif. Secara umum, kejahatan tidak terjadi begitu saja sebaliknya, kejahatan dipengaruhi oleh kejahatan lain dan terkait dengan isu-isu lain dalam semua aspek kehidupan sehari-hari, baik politik, sosial, budaya, ataupun ekonomi. Semua isu ini dapat menjadi katalisator bagi perkembangan atau terulangnya tindakan kriminal.¹

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi akhir-akhir ini ialah tindak pidana penipuan berbasis *online*. Penipuan *online* terdiri dari dua suku kata yakni Penipuan serta *online*, Penipuan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia² didefinisikan istilah "tipuan" adalah "menipu," sebuah metode, tindakan tidak jujur, atau pernyataan (palsu, palsu, dsb.) yang dimaksudkan untuk menipu, mengelabui, atau mengejar keuntungan. Penipuan didefinisikan sebagai tindakan, prosedur, atau hal menipu (menipu). Dan kata *online* dalam bahasa Inggris artinya adalah terhubung ke, dilayani oleh, atau tersedia melalui suatu sistem, khususnya *sistem computer* atau telekomunikasi. Dalam bahasa Indonesia, kata

¹ Claessia silikiet Wibiniso dan Anajeng Asri Edi Maharini, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (*Twitter*)," *Jurnal hukum, politik, dan ilmu sosial*, Vol 2, No. 2 (2023). Hal, 128.

² I Made Suastika, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 6th ed. (Indonesia: Balai Pustaka, 2024). Hal, 1471

online diterjemahkan menjadi daring, yang merupakan singkatan dari dalam jaringan. Istilah daring sering dipakai dalam konteks aktivitas yang dilaksanakan lewat internet, seperti belajar daring, bekerja daring, ataupun berbelanja daring.

Tindak pidana Penipuan *online* merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan melalui internet atau platform digital³, dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, keuangan, atau mengelabui orang untuk mengirim uang atau barang.⁴ Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang eksplosif berkontribusi terhadap pesatnya peningkatan kejahatan penipuan dengan mempermudah pelaku untuk meyakinkan korbannya agar melakukan kejahatannya.

Tindak Pidana penipuan *online* marak dan sering kali terjadi di seluruh penjuru Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data dari unit idik 1 tindak pidana umum (tipidum) Satreskrim Polres Bintan menerima laporan tindak pidana penipuan secara *online* paling sedikit 1(satu) atau 2(dua) kali dalam satu bulan. Berikut adalah jumlah kasus masuk dalam pencatatan data Satreskrim Polres Bintan dalam waktu tiga tahun terakhir yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

³ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).Hal 3.

⁴ Aulia Bernoza, Fadlhan, dan Sita Nurkhotijah, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Berbasis Jual Beli Online Di Kota Batam (Studi Penelitian Polresta Bareleng),” *Zona Hukum :Jurnal Hukum*, Vol 14, No. 2 (2020): Hal 3.

Tabel 1. 1 Data Kasus Penipuan *Online* di Polres Bintang

Tahun	Total Laporan Polisi (LP)	<i>Restoratif Justice</i> (RJ) di Polres Bintang	P21 (Berkas lengkap)	Laporan Polisi yang belum terselesaikan
2022	13	1	2	10
2023	15	3	-	12
2024	20	-	1	19
Jumlah keseluruhan				41

Sumber: *Satreskrim Polres Bintang, 2024*

Berdasarkan tabel diatas jumlah kasus penipuan berbasis *online* di Polres Bintang bertambah setiap tahunnya dari tahun 2022 hingga 2023 naik 3 laporan masuk lalu meningkat lagi dalam data 2024 menjadi 20 kasus. Dari keseluruhan laporan pengaduan yang masuk setidaknya 3 laporan pada tahun 2022 dan 2023 dapat diselesaikan dengan *Restoratif justice* atau jalur damai di Polres Bintang, dan 3 kasus pada tahun 2022 dan 2024 yang memiliki berkas dan bukti lengkap sehingga bisa dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bintang.

Tindak pidana penipuan secara *online* yang paling sering dilaporkan di Satreskrim Polres Bintang berupa, Penipuan jual-beli atau berbelanja di media sosial, seperti *Facebook* atau *Instagram*, Adanya modus menang *giveaway* dari *public figure*, Pesan perbaikan dompet digital (*Dana, Gopay, Shopeepay, dan Mbanking*) serta tipuan pengiriman barang dari orang yang dikenal di media sosial.⁵

Berdasarkan data unit 1 tipidum Satreskrim Polres Bintang dari rata-rata 10 laporan polisi masuk pertahunnya tidak semuanya bisa diselesaikan atau ditemukan titik terangnya, hal ini terlihat dari data kasus yang hanya sampai pada

⁵ Data Satreskrim Polres Bintang.

tahap penyelidikan yaitu menerima keterangan pelapor dan beberapa alat bukti seperti mutasi transaksi, chat dan bukti barang yang diperjual belikan jika itu kasus penipuan dalam hal pembelian barang, sehingga ada beberapa laporan atau kasus tidak terpecahkan atau masih berada dalam status proses penyidikan.⁶

Di Indonesia, terdapat beberapa modus penipuan melalui media *online* yang terlihat dari banyaknya *website-website* jual beli palsu yang menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, buat menarik minat korban untuk membeli, beserta ada yang menggunakan modus dengan menyamar menjadi orang lain, seperti *public figure, Influenser, Artis*, atau pejabat dengan menawarkan hadiah, memberikan *giveaway* (hadiah secara gratis) yang nantinya biaya pengirimannya diminta biaya kepada korban, modus Selanjutnya yaitu dengan mengataskan namakan lembaga, yayasan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, santunan anak yatim serta paket umrah/haji.⁷

Hukum positif yang mengatur atau berhubungan dengan tindak pidana penipuan *online* adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang mengandung berita bohong dalam konteks transaksi elektronik. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan Pasal 45A ayat (1) bisa dipakai untuk menjerat pelaku penipuan *online*.⁸

⁶ Data Satreskrim Polres Bintan.

⁷ Puti Priyana, Singgih Hasana Baluqua, dan Wahyu Darmawan, "Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* Vol 9, no. 1 (2021). Hal, 185.

⁸ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, sebuah perbuatan yang melawan hukum dan yang berhubungan dengan hukum, yakni perbuatan yang melawan hukum, dianggap sebagai tindak pidana penipuan *online*.⁹ Namun, perihal ini masih belum tercakup dalam pasal KUHP tentang penipuan karena, biasanya, mereka yang melakukan penipuan melalui media *online* mengenakan email untuk berkomunikasi dengan korbannya. Dalam situasi ini, apakah email bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah serta bisa disamakan dengan surat kertas, seperti halnya kejahatan penipuan konvensional di dunia nyata.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian sementara, meskipun sudah dinyatakan sebagai tindak pidana dan sudah didasari peraturan Perundang-Undangan dan penipuan secara *online* juga sangat meningkat di laporkan di satreskrim Polres Bintan namun belum bisa terselesaikan secara maksimal karena Penegakan hukum yang belum baik terkait dengan tindak pidana penipuan secara *online* hal ini karena sulitnya pembuktian data elektronik relatif mudah untuk dirubah, disadap maupun dipalsukan, pembuktian yang dimaksud disini adalah pembuktian secara umum yaitu ketentuan yang berisi pedoman tentang cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹¹ Kemudian permasalahan selanjutnya tentang kurangnya kesiapan aparat dalam implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003). Hal, 17.

¹⁰ Andiansyah, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media Sosial Instagram Dan Facebook," *Celebes Cyber Crime Journal*, Vol 1, No. 1 (2019). Hal, 27.

¹¹Wawancara dengan penyidik Satreskrim Polres Bintan,Bintan,20 Juni 2024.

Pembuktian dalam tindak pidana penipuan *online* yang melibatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, tentu membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus dan mendalam terkait bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. namun, pada umumnya penyidik merupakan Polisi yang dilatih dalam bidang hukum dan penegakan ketertiban dalam masyarakat, bukan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sehingga memiliki keterbatasan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan secara *online* dan tentunya dapat berpengaruh terhadap penanganan kasus tindak pidana penipuan secara *online*.¹²

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan, penulis tertarik melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait dengan kurangnya penanganan tindak pidana penipuan *online* di unit idik 1 tipidum(tindak pidana umum) Satreskrim Polres Bintan, dengan judul penelitian yaitu, **Problematika Penegakan Hukum Penipuan Berbasis *Online* (Studi Kepolisian Resor Bintan)**.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana problematika yang dihadapi Polres Bintan dalam penegakan hukum penipuan berbasis *online*?

¹² Rahmanto T.Y, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 19, No. 1 (2019). Hal, 34.

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi problematika dalam penegakan hukum penipuan berbasis *online* di Polres Bintan.

1.4. Manfaat penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan baru tentang apa saja yang menjadi problematika atau permasalahan dalam penegakan hukum penipuan berbasis *online* di Polres Bintan. Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang seluk beluk penipuan berbasis *online*, sehingga dapat membantu pembaca menambah wawasan tentang problematika penegakan hukum penipuan berbasis *Online*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat membantu masyarakat Kabupaten Bintan atau pembaca mengetahui problematika yang di hadapi Polres Bintan khususnya Unit idik 1 TIPIDUM (Tindak Pidana Umum) dalam menegakkan hukum penipuan berbasis *online* yang marak terjadi di masyarakat Bintan, serta temuan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagaimana bentuk, dampak dan dasar hukum dari kasus penipuan berbasis *online*